P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Cirebon, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat pada Kantor Cirebon, sesuai surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 203/Adv/3/2021, tanggal 19 Januari 2021, semula Pelawan /Termohon, sekarang sebagai **Pembanding;**

Melawan

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Cirebon, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat pada Kantor Hukum “Cirebon, sesuai surat kuasa khusus tanggal 04 Pebruari 2021, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 488/Adv/11/2021, tanggal 08 Pebruari 2021, semula Terlawan /Pemohon, sekarang sebagai sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 07 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. MMenyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima.
2. Menyatakan, perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 17 September 2020 di atas adalah tidak tepat dan tidak beralasan.
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal adalah Pelawan yang tidak benar.
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut
5. Menghukum kepada Terlawan untuk membayar kepada Pelawan, setelah Terlawan menjatuhkan talaknya terhadap Pelawan, berupa:
   a. Nafkah selama masa *iddah* (3 bulan) sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
   b. N*Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
   c. Nafkah untuk seorang anak yang bernama, laki-laki, lahir 17 Mei 2019 sekurang-kurangnya/minimal Rp.750.000,- (tujuh ratus, lima puluh :ribu rupiah) pada setiap bulannya, diluar biaya pendidikan, kesehatari dan keperluan lain yang diperlukan oleh anaknya tersebut, sampai anak tersebut dewasa/mandiri.
6. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.429 .000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu .rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut Pelawan/Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 19 Januari 2021 dan pemberitahuan permohonan banding kepada Terlawan/Pemohon/Terbanding telah disampaikan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 ;

Bahwa Pelawan/Termohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021; dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terlawan/ Pemohon/Terbanding pada hari jum,at tanggal 29 Januari 2021 ;

Bahwa Terlawan/Pemohon//Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada hari Senin Tanggal 8 Pebruari 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pelawan/Termohon / Pembanding pada tanggal 11 Pebruari 2021` ;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sumber telah memberitahukan kepada Pelawan/Termohon/Pembanding dan Terlawan/Pemohon/Terbanding pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 masing-masing untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Pelawan Termohon/ Pembanding telah datang menghadap untuk memeriksa berkas (inzage) pada tanggai 27 Januari 2021, dan Terlawan/Pemohon/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut pada tanggal 25 januari 2021

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Maret 2021 dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor W10-A/0971/Hk.05/II/2021 tanggal 02 Maret 2021 tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pelawan/ Termohon / Pembanding dan Kuasa hukum Terlawan /Pemohon/ Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura , maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Sumber serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal

(*formile justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) kepada pencari keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon/Terlawan dibawah sumpah, yang keterangannya saling bersesuaian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata Pemohon dengan Termohon yang telah menikah tanggal 11 september 2018 dan sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama , lahir tanggal 17 Mei 2019;
2. Bahwa saat ini rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak harmonis lagi bahkan keduanya sudah pisah ranjang sejak bulan Januari 2020 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang dikuatkan oleh kedua orang Saksi Pemohon ;
3. Bahwa disamping fakta tersebut di atas, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi menyatakan telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan kedua pihak berperkara sudah pisah dan selama perpisahan tersebut Pemohon tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanyapun sudah pecah sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, rumah tangga akan tampak rapuh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغى أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ,وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها.أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر،والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan diambil menjadi pertimbangannya sendiri, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara dapat dipertahankan;

;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami karena itu untuk menentukan jumlah uang nafkah Iddah dan *mut'ah*, yang harus dibayar oleh Terlawan/Pemohon/Terbanding kepada Pelawan/Termohon/Pembanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis hakim Tingkat Banding memandang permohonan Pembanding dalam memori bandingnya untuk mendapatkan uang Nafkah selama masa Iddah sejumlah 10.000.000 (sepuluh Juta rupiah) dan nafkah anak sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari terbanding dianggap patut dan layak serta dalam batas kemampuan Terbanding ,maka oleh karenanya dapat di pertimbangkan untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara atas putusan jumlah nominal uang *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Terlawan/Pemohon/Pembanding kepada Pelawan/Termohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضا ها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ***ba'da dukhul*** tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi *mut'ah* setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang sudah memenuhi rasa adil bila Terlawan/ Pemohon/Terbanding

dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Pelawan /Termohon/Pembanding sejumlah nafkah selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan dan dengan berdasarkan perhitungan *nafkah iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp3.000.000,00 x 12 Bulan = Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah).Oleh karenanya Terlawan/ Pemohon/Terbanding harus dihukum untuk membayar *mut'ah* tersebut kepada Pelawan /Termohoni/Pembanding dengan asumsi harus dibayar lunas sebelum pengucapan Ikrar Talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pelawan/ Termohon/Pembanding yang lainnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena keberatan-kebaratan tersebut bukan hal yang baru tetapi bersifat pengulangan dalam permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Lagi pula hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 07 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon /Pelawan, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr . tanggal 07 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima.
2. Menyatakan, perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 17 September 2020 di atas adalah tidak tepat dan tidak beralasan.
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal adalah Pelawan yang tidak benar.
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut.
5. Menghukum kepada Terlawan untuk membayar kepada Pelawan, sesaat sebelum Terlawan menjatuhkan talaknya terhadap Pelawan, berupa:
   a. Nafkah selama masa *iddah* (3 bulan) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
   b. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah);
   c. Nafkah untuk seorang anak yang, laki-laki, lahir 17 Mei 2019 sekurang-kurangnya/minimal Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus :ribu rupiah) pada setiap bulannya, diluar biaya pendidikan, kesehatan dan keperluan lain yang diperlukan oleh anaknya tersebut, sampai anak tersebut dewasa/mandiri.
6. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp429 .000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu .rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya,ban 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 02 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Setya Rini , S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
H. Imam Ahfasy, S.H.	**Drs. H. Enas Nasai, S.H.**

Panitera Pengganti

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).